



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
No. 03/03/LD/SYD/2018
No. B-1720/Un.02/R/KS.00.4/03/2018**

Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") ini ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas *Masehi* bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Lima Jumadits Tsani tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan *Hijriah*, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Menara Sun Life lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung 6.3, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **M. Norman Nugraha**, dalam kedudukannya selaku Chief Agency Officer, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta yang diwakili oleh **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.** dalam kedudukannya selaku sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada semua tingkatan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, maka dipandang perlu melakukan kerjasama antara UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan Sun Life Financial Syariah.
2. Bahwa untuk mewujudkan program dan peran Pihak Kedua, khususnya dalam bidang asuransi jiwa, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan sebagai berikut :

Handwritten signature

Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2005 tentang Statuta Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga; dan

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Para Pihak** memandang perlu menyusun Perjanjian untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing- masing, dengan syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Pihak Pertama adalah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah dan salah satu bidang usahanya adalah memasarkan produk asuransi jiwa syariah.
2. Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Yogyakarta.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka peningkatan dan pengembangan wawasan Civitas Akademika.
2. Meningkatkan peran Pihak Pertama dalam rangka pengembangan literasi dan inklusi keuangan Syariah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang pendidikan dan sosialisasi, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam melaksanakan peran dan program asuransi syariah yang diselenggarakan bersama oleh Para Pihak antara lain:

1. **Pihak Pertama** Menyediakan fasilitas produk Asuransi Jiwa Syariah bagi seluruh civitas akademika **Pihak Kedua** yang berminat selama produk yang dibutuhkan tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
2. **Pihak Pertama** menyediakan tempat dan sarana untuk mempelajari bisnis asuransi jiwa syariah dalam bentuk turut aktif dalam proses kegiatan training dan pemasaran produk asuransi jiwa syariah selama jangka waktu maksimal 1 bulan.

3. **Pihak Pertama** memberikan sarana pelatihan dan pendidikan kewirausahaan – *entrepreneurship*, dan berkarir menjadi entrepreneur asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah.
4. **Pihak Pertama** akan berpartisipasi dalam kegiatan media dan publikasi yang terdapat di lingkungan **Pihak Kedua** dengan tujuan utama sebagai sarana edukasi dan sosialisasi terhadap asuransi Syariah serta pengenalan produk-produk syariah **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** akan menerima mahasiswa **Pihak Kedua** yang ingin berkarir di Kantor Pemasaran Mandiri **Pihak Pertama** sebagai tenaga pemasar dengan mengikuti ketentuan yang berlaku
6. **Pihak Kedua** menyediakan tempat untuk **Pihak Pertama** melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan training asuransi jiwa syariah kepada mahasiswa **Pihak Kedua**.

Pasal 4 BENTUK KERJASAMA

Hasil yang diharapkan dari kerjasama ini adalah:

1. Terjalinnnya kerjasama dalam rangka pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat;
2. Untuk mewujudkan citra antara Para Pihak sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing;
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, asuransi dan pengembangan literasi dan inklusi keuangan ekonomi syariah.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan oleh Pimpinan Pihak Pertama bersama dengan Pimpinan Pihak Kedua dan/atau unit yang diberi kewenangan oleh Para Pihak.
2. Teknis pelaksanaannya akan disepakati dan diatur secara tersendiri.
3. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan diawali dengan saling membangun komunikasi dan informasi antara Para Pihak.
4. Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dimulai setelah mendapatkan persetujuan Para Pihak mengenai jenis, waktu, tempat, pembiayaan dan konsekuensinya.
5. Kegiatan yang akan dilaksanakan menjunjung tinggi ketentuan hukum, norma sosial dan kode etik Para Pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tertulis yang akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan tertulis Para Pihak.



**Pasal 8
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini hanya dapat diubah atas persetujuan Para Pihak.
2. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9
PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Visi Misi Sun Life Financial Syariah. Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi Naskah Kesepahaman ini akan dituangkan di dalam *Addendum*.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan di tandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi meterai pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

 **PT. Sun Life Financial Indonesia**




M. Norman Nugraha
Chief Agency Officer

Pihak Kedua,

 **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
Rektor

**Saksi 2,
KPM SS. Uswatun Hasanah**



Syaiful Huda
Financial Consultant

**Saksi 1,
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta**


Dr. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag.
Wakil Rektor 3
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

✓